



PEKAN DEPAN MULAI MASUK TAHAPAN KAMPANYE PILKADA

Aturan Netralitas ASN Wajib Ditaati

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya kembali mengingatkan aturan netralitas bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam ajang Pilkada 2024. Aturan itu wajib ditaati tidak hanya bagi ASN melainkan pegawai non ASN yang mendapat gaji dari APBD.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogya Ir Aman Yuriadijaya MM, mengungkapkan pihaknya sudah menerbitkan Surat Edaran nomor 100.3.4/4700/SE/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai pedoman. "Rapat koordinasi terkait netralitas ASN juga sudah kerap digelar dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama. Kita dalam kondisi untuk memastikan perhelatan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun," tandasnya, Kamis (19/9).

Menurutnya kesepakatan terkait ne-

tralitas ASN dalam Pilkada 2024 adalah pondasi penting karena ASN menjadi salah satu ekosistem di Kota Yogya berada dalam posisi proporsional. Dirinya berharap kesepakatan-kesepakatan dalam rapat koordinasi persiapan Pilkada terkait netralitas ASN dapat dilaksanakan sehingga mendukung kelancaran dan wujud soliditas Pemkot Yogya.

"Apa yang telah kita sepakati adalah kontribusi bagi terlaksananya Pilkada secara lancar dan menghasilkan pimpinan daerah yang harapannya mampu mem-

bangun Kota Yogya lebih optimal. Kesepakatan dieksekusi atas semangat soliditas dan kebersamaan karena ini hakikatnya untuk kepentingan semua masyarakat Kota Yogya," terangnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogya Nindyo Dewanto, mengatakan tahapan Pilkada semakin dekat sehingga banyak aktivitas dari tim sukses maupun pasangan calon (paslon) peserta Pilkada. Terutama pada pekan depan atau 25 September 2024 sudah mulai masa kampanye Pilkada. Oleh sebab itu posisi ASN Pemkot Yogya harus netral.

"Batasan netralitas ASN kita perluas tidak hanya ASN dan PPPK. Artinya semua pegawai yang menerima gaji atau

upah dari APBD kita berharap untuk netral. Ada beberapa OPD yang banyak non ASN seperti Sat Pol, PP, DLH, Disdag dan Damkar," paparnya.

Dicontohkan beberapa hal terkait netralitas ASN antara lain tidak boleh menghadiri kampanye paslon peserta Pilkada. Kemudian kegiatan OPD Pemkot Yogya tidak boleh mengundang paslon peserta Pilkada. Di samping itu membatasi undangan dan menghindari kegiatan yang sifatnya terbuka, dihadiri masyarakat umum serta pengumpulan massa.

Sedangkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogya Subarjilan, menjelaskan sanksi ASN yang tidak netral bisa berupa moral dan hukuman disiplin. Sanksi moral mengacu PP 42 tahun

2024, dan hukuman disiplin berdasarkan PP 94 tahun 2021. Ada hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja dan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Subarjilan juga mengingatkan ASN Pemkot Yogya berhati-hati dalam menggunakan media sosial di masa Pilkada agar bersikap netral. "Like (medsos) sudah ada klausulnya di pelanggaran. Harapan kita tetap hati-hati, menahan diri tidak komen dan tidak like dalam medsos. Jangan sampai mengarah pada salah satu paslon," katanya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005